



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 5 / PID / 2017/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUDARTO als SUDAR bin KADIR;**  
Tempat lahir : Kepoh;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/3 November 1971;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kepoh, Kecamatan Toboali,  
Kabupaten Bangka Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2016;  
Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. **Pengalihan jenis penahanan** dari tahanan Rutan ke tahanan rumah oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/PID/2017/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Penangguhan penahanan** oleh Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
8. Perpanjangan (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
9. Perpanjangan (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Januari 2017 Nomor: 5/PID/2017/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa SUDARTO als SUDAR bin KADIR tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19

*halaman 2 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



Desember 2016 Nomor: 453/Pid.B/2016/PN.Sgl dalam perkara tersebut  
di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum  
tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor Reg.Perkara: PDM-30/BASEL /08/2016  
terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa SUDARTO Als SUDAR BIN KADIR bersama-sama  
dengan saksi HERMAN SAPUTRA Bin SARIRUDIN (Dilakukan Penuntutan  
Secara Terpisah), baik sebagai *yang melakukan, menyuruh melakukan dan  
turut serta melakukan*, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul  
22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016,  
bertempat di depan perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang  
beralamat di Jl. Ampera Bukit Langkik Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, *Dengan Sengaja Merampas Nyawa  
Orang Lain*, perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB,  
berawal dari datangnya korban NOVIAR Als NOVRI bersama  
temannya saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi  
AGUSTIAN ALS AGUS BIN JONIAR ke perumahan kontrak  
(Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jl. Ampera Bukit  
Langkik Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, yang mana tujuan dari

*halaman 3 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



korban NOVIAR Als NOVRI adalah untuk mengunjungi mantan istrinya yaitu saksi RIKA Binti SEMUAN yang tinggal di perumahan kontrak (Bedengan) tersebut, setelah korban NOVIAR Als NOVRI bertemu saksi RIKA Binti SEMUAN terjadi keributan antara keduanya di depan perumahan kontrak (Bedengan), atas keributan tersebut terdakwa SUDARTO Als SUDAR BIN KADIR yang juga tinggal perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN tersebut merasa terganggu, lalu terdakwa keluar kamar dan mendatangi saksi NOVIAR Als NOVRI untuk meredakan suasana, namun korban NOVIAR Als NOVRI merasa tidak senang dengan tindakan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR tersebut, lalu korban NOVIAR Als NOVRI mengatakan kepada terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR "*Ngape-ngape ikak ni, ini bukan urusan ikak!! Ini urusanku dengan biniku*". Mendengar hal itu, terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR lalu berkata kepada teman korban NOVIAR Als NOVRI yaitu saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN Als AGUS BIN JONIAR "*pulanglah!! Suruhla dia pulang*";

- Namun korban NOVIAR ALS NOVRI masih emosi sehingga saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN Als AGUS BIN JONIAR memegang tangan korban NOVIAR ALS NOVRI agar tidak berkelahi, akan tetapi korban NOVIAR ALS NOVRI berontak lalu mendekati dan memukul terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR, kemudian terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR membalas pukulan tersebut hingga terjadi baku pukul antara

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL



keduanya. Melihat perkelahian antara terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR dan korban NOVIAR ALS NOVRI, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN yang juga berada di tempat kejadian tersebut langsung masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR dan mengambil 1 (Satu) buah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR mengambil 1 (satu) keping papan yang berada di depan rumah kontrakan saksi RIKA BINTI SEMAUN lalu memukulkan 1 (satu) keping papan tersebut ke punggung korban NOVIAR ALS NOVRI, kemudian korban NOVIAR ALS NOVRI lari menghindari ke arah jalan umum yang berada di depan rumah kontrak tersebut. Melihat korban NOVIAR ALS NOVRI yang hendak melarikan diri, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN dengan membawa 1 (Satu) bilah pisau dapur dan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR dengan membawa 1 (satu) keping papan lantas mengejar korban NOVIAR ALS NOVRI. Setelah terkejar, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN memasukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke bagian perut kiri korban NOVIAR ALS NOVRI, sedangkan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR memukulkan 1 (satu) keping papan ke kepala bagian belakang korban NOVIAR ALS NOVRI, selanjutnya korban NOVIAR ALS NOVRI terus berjalan melarikan diri namun saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kembali memasukkan 1 (Satu) bilah pisau dapur ke punggung kiri korban NOVIAR ALS NOVRI sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa

*halaman 5 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR kembali memukulkan 1 (satu) keping papan kearah punggung korban NOVIAR ALS NOVRI dan menyebabkan korban NOVIAR ALS NOVRI jatuh terlentang ke tanah;

- Sambil merasakan sakit korban NOVIAR ALS NOVRI memegang kaki dan meminta ampun kepada saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kemudian berusaha melepaskan pegangan tangan korban NOVIAR ALS NOVRI dengan cara menendang-nendangkan kakinya namun korban NOVIAR ALS NOVRI tetap tidak mau melepaskan pegangan tangannya hingga ikut terseret oleh gerakan kaki saksi HERMAN SAPUTRA Bin SARIRUDIN. Kemudian saksi HERMAN SAPUTRA Bin SARIRUDIN mengambil 1 (Satu) buah batu gunung berukuran besar yang berada di dekatnya dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu batu gunung tersebut diarahkan saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN ke bagian kepala korban NOVIAR ALS NOVRI dan kemudian dilemparkan oleh saksi HERMAN SAPUTRA Bin SARIRUDIN hingga mengenai wajah korban NOVIAR ALS NOVRI, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan korban NOVIAR ALS NOVRI meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/02/RSUD/TBI/2016 dari RSUD Kab. Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan

*halaman 6 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*





pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR Als NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan :

- 1 (Satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm letak 0,5 cm diatas alis mata kanan;
- 4 (Empat) gigi seri rahang atas patah;
- 1 (Satu) buah luka robek panjang 8 (delapan) Cm lebar 2,5 Cm melintang di tepi bahu kiri;
- 1 (Satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di punggung kiri;
- 1 (satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm di perut bagian kiri belakang, dari luka keluar usus panjang 8 Cm garis tengah 1,5 cm;
- 1 (Satu) buah luka lecet bergaris tengah 2,5 Cm di lutut kanan;
- 1 (Satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di tepi punggung kiri;
- Batok kepala belakang tidak simetri kanan dengan kiri;

Dengan kesimpulan korban meninggal akibat hantaman benda tumpul di Kepala;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No : 440/08/RSUD/TBI/2016 tanggal 29 April 2016 dari RSUD Kab. Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR Als NOVRI, terhadap pemeriksaan

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL



luar ditemukan : punggung belakang lebam kurang lebih 1 jengkal

jari warna biru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1)**

**Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa SUDARTO Als SUDAR BIN KADIR bersama-sama dengan saksi HERMAN SAPUTRA Bin SARIRUDIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di depan perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jl. Ampera Bukit Langkik Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, berawal dari datangnya korban NOVIAR Als NOVRI bersama temannya saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN ALS AGUS BIN JONIAR ke perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jl. Ampera Bukit Langkik Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, yang mana tujuan dari korban NOVIAR Als NOVRI adalah untuk mengunjungi mantan

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL





istrinya yaitu saksi RIKA Binti SEMUAN yang tinggal di perumahan kontrak (Bedengan) tersebut, setelah korban NOVIAR Als NOVRI bertemu saksi RIKA Binti SEMUAN terjadi keributan antara keduanya di depan perumahan kontrak (Bedengan), atas keributan tersebut terdakwa SUDARTO Als SUDAR BIN KADIR yang juga tinggal perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN tersebut merasa terganggu, lalu terdakwa keluar kamar dan mendatangi saksi NOVIAR Als NOVRI untuk meredakan suasana, namun korban NOVIAR Als NOVRI merasa tidak senang dengan tindakan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR tersebut, lalu korban NOVIAR Als NOVRI mengatakan kepada terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR "*Ngape-ngape ikak ni, ini bukan urusan ikak!! Ini urusanku dengan biniku*". Mendengar hal itu, terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR lalu berkata kepada teman korban NOVIAR Als NOVRI yaitu saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN Als AGUS BIN JONIAR "*pulanglah!! Suruhla dia pulang*";

- Namun korban NOVIAR ALS NOVRI masih emosi sehingga saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN Als AGUS BIN JONIAR memegang tangan korban NOVIAR ALS NOVRI agar tidak berkelahi, akan tetapi korban NOVIAR ALS NOVRI berontak lalu mendekati dan memukul terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR, kemudian terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR membalas pukulan tersebut hingga terjadi baku pukul antara keduanya. Melihat perkelahian antara terdakwa SUDARTO ALS

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL



SUDAR BIN KADIR dan korban NOVIAR ALS NOVRI, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN yang juga berada di tempat kejadian tersebut langsung masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR dan mengambil 1 (Satu) buah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR mengambil 1 (satu) keping papan yang berada di depan rumah kontrakan saksi RIKA BINTI SEMAUN lalu memukulkan 1 (satu) keping papan tersebut ke punggung korban NOVIAR ALS NOVRI, kemudian korban NOVIAR ALS NOVRI lari menghindari ke arah jalan umum yang berada di depan rumah kontrak tersebut. Melihat korban NOVIAR ALS NOVRI yang hendak melarikan diri, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN dengan membawa 1 (Satu) bilah pisau dapur dan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR dengan membawa 1 (satu) keping papan lantas mengejar korban NOVIAR ALS NOVRI. Setelah terkejar, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke bagian perut kiri korban NOVIAR ALS NOVRI, sedangkan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR memukulkan 1 (satu) keping papan ke kepala bagian belakang korban NOVIAR ALS NOVRI, selanjutnya korban NOVIAR ALS NOVRI terus berjalan melarikan diri namun saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kembali menusukan 1 (Satu) bilah pisau dapur ke punggung kiri korban NOVIAR ALS NOVRI sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR kembali memukulkan 1 (satu)

*halaman 10 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



keping papan kearah punggung korban NOVIAR ALS NOVRI dan menyebabkan korban NOVIAR ALS NOVRI jatuh terlentang ke tanah;

- Sambil merasakan sakit korban NOVIAR ALS NOVRI memegang kaki dan meminta ampun kepada saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN, saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN kemudian berusaha melepaskan pegangan tangan korban NOVIAR ALS NOVRI dengan cara menendang-nendangkan kakinya namun korban NOVIAR ALS NOVRI tetap tidak mau melepaskan pegangan tangannya hingga ikut terseret oleh gerakan kaki saksi HERMAN SAPUTRA Bin SARIRUDIN. Kemudian saksi HERMAN SAPUTRA Bin SARIRUDIN mengambil 1 (Satu) buah batu gunung berukuran besar yang berada di dekatnya dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu batu gunung tersebut diarahkan saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN ke bagian kepala korban NOVIAR ALS NOVRI, melihat hal tersebut terdakwa SUDARTO Als SUDAR berteriak "jangan maaan", namun saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN tetap melemparkan batu tersebut hingga mengenai wajah korban NOVIAR ALS NOVRI, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan korban NOVIAR ALS NOVRI meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/02/RSUD/TBI/2016 dari RSUD Kab. Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan

*halaman 11 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR Als NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan :

- 1 (Satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm letak 0,5 cm diatas alis mata kanan;
- 4 (Empat) gigi seri rahang atas patah;
- 1 (Satu) buah luka robek panjang 8 (delapan) Cm lebar 2,5 Cm melintang di tepi bahu kiri;
- 1 (Satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di punggung kiri;
- 1 (satu) buah luka tusuk bergaris tengah 2 (dua) cm di perut bagian kiri belakang, dari luka keluar usus panjang 8 Cm garis tengah 1,5 cm;
- 1 (Satu) buah luka lecet bergaris tengah 2,5 Cm di lutut kanan;
- 1 (Satu) buah luka sayat panjang 1,5 Cm melintang di tepi punggung kiri;
- Batok kepala belakang tidak simetri kanan dengan kiri;

Dengan kesimpulan korban meninggal akibat hantaman benda tumpul di Kepala;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No : 440/08/RSUD/TBI/2016 tanggal 29 April 2016 dari RSUD Kab. Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR Als NOVRI, terhadap pemeriksaan



luar ditemukan : punggung belakang lebam kurang lebih 1 jengkal  
jari warna biru;

Perbuatanterdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di depan perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jl. Ampere Bukit Langkik Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, *penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, berawal dari datangnya korban NOVIAR Als NOVRI bersama temannya saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN ALS AGUS BIN JONIAR ke perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN yang beralamat di Jl. Ampere Bukit Langkik Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, yang mana tujuan dari korban NOVIAR Als NOVRI adalah untuk mengunjungi mantan istrinya yaitu saksi RIKA Binti SEMUAN yang tinggal di perumahan kontrak (Bedengan) tersebut, setelah korban NOVIAR Als NOVRI bertemu saksi RIKA Binti SEMUAN terjadi keributan antara keduanya di depan perumahan kontrak (Bedengan), atas keributan

*halaman 13 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



tersebut terdakwa SUDARTO Als SUDAR BIN KADIR yang juga tinggal perumahan kontrak (Bedengan) milik Sdr. PEN tersebut merasa terganggu, lalu terdakwa keluar kamar dan mendatangi saksi NOVIAR Als NOVRI untuk meredakan suasana, namun korban NOVIAR Als NOVRI merasa tidak senang dengan tindakan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR tersebut, lalu Korban NOVIAR Als NOVRI mengatakan kepada terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR "*Ngape-ngape ikak ni, ini bukan urusan ikak!! Ini urusanku dengan biniku*". Mendengar hal itu, terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR lalu berkata kepada teman korban NOVIAR Als NOVRI yaitu saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN Als AGUS BIN JONIAR "*pulanglah!! Suruhla dia pulang*";

- Namun korban NOVIAR ALS NOVRI masih emosi sehingga saksi IQBAL MAULANA BIN HERMAN dan saksi AGUSTIAN Als AGUS BIN JONIAR memegang tangan korban NOVIAR ALS NOVRI agar tidak berkelahi, akan tetapi korban NOVIAR ALS NOVRI berontak lalu mendekati dan memukul terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR, kemudian terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR membalas pukulan tersebut hingga terjadi baku pukul antara keduanya, merasa kalah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan lalu memukulkan papan tersebut ke arah pinggang kiri korban NOVIAR Als NOVRI. Kemudian korban NOVIAR Als NOVRI melarikan diri menjauh dari terdakwa. Setelah terdakwa berlari kemudian terdakwa melihat saksi HERMAN SAPUTRA bin

*halaman 14 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*





SARIRUDIN mengejar korban NOVIAR Als NOVRI, lalu saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN menusukan 1 (satu) buah pisau ke bagian perut kiri korban NOVIAR ALS NOVRI, melihat hal tersebut terdakwa berteriak "jangan man jangan", lalu korban NOVIAR Als NOVRI berlari hingga akhirnya terjatuh. Pada saat korban NOVIAR ALS NOVRI terjatuh ditamah saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN mengambil 1 (Satu) buah batu gunung berukuran besar yang berada di dekatnya dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu batu gunung tersebut diarahkan saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN ke bagian kepala korban NOVIAR ALS NOVRI, melihat hal tersebut terdakwa SUDARTO Als SUDAR berteriak "jangan maaan", namun saksi HERMAN SAPUTRA bin SARIRUDIN tetap melemparkan batu tersebut hingga mengenai wajah korban NOVIAR ALS NOVRI, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan korban NOVIAR ALS NOVRI meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban NOVIAR ALS NOVRI, berdasarkan Surat Keterangan Dokter No : 440/08/RSUD/TBI/2016 tanggal 29 April 2016 dari RSUD Kab. Bangka Selatan, tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDY MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kab. Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban NOVIAR Als NOVRI, terhadap pemeriksaan luar ditemukan : punggung belakang lebam kurang lebih 1 jengkal jari warna biru;

*halaman 15 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



Perbuatanterdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 November 2016 No.Reg.Perkara:PDM-30/BASEL/Ep.2/07/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDARTO ALS SUDAR BIN KADIR terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatifKedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bagian gagang patah berwarna hijau dengan panjang  $\pm$  12 (dua belas) cm;
  - 1 (satu) bongkahan batu gunung;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) keping papan berukuran  $\pm$  1.5 meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 453/Pid.B/2016/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

*halaman 16 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



1. Menyatakan Terdakwa **SUDARTO als SUDAR bin KADIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bagian gagang patah warna hijau dengan panjang 12 (dua belas) cm;
  - 1 (satu) bongkahan batu gunung;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) keping papan berukuran 1,5 meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 Desember 2016 telah menyatakan banding dihadapan Panitera

*halaman 17 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2016/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pemohon banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2016/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penasihat hukum terdakwa keberatan terhadap pemeriksaan saksi AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR yang diperiksa di kebun, saksi

*halaman 18 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IQBAL MAULANA bin SUHERMAN yang menyangkal tanda tangannya pada BAP, pemeriksaan terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, serta pelaksanaan rekonstruksi kejadian perkara yang tidak mengikutsertakan terdakwa;

2. Bahwa penasihat hukum terdakwa keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim yang tidak mengadili seluruh dakwaan Penuntut Umum yaitu terhadap dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif ketiga, tetapi hanya mengadili dakwaan alternatif kedua saja;
3. Bahwa penasihat hukum terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan analisa yuridis dari Majelis Hakim dalam membuktikan unsur pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP; bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/02/RSUD/TBI/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANDI MARDANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Bangka Selatan dr. ANNISA NUR INTAN disimpulkan korban meninggal akibat hantaman benda tumpul di kepala, sedangkan dari keterangan saksi-saksi NOVITA SARI binti ISMAIL, AGUSTIAN alias AGUS bin JONIAR dan IQBAL MAULANA bin SUHERMAN, bahwa yang memukulkan batu ke kepala korban adalah HERMAN SAPUTRA bin SARARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bukan terdakwa; bahwa walaupun terdakwa memukul korban NOVIAR alias NOVRI, hal itu harus dipandang sebagai bentuk perlawanan reaksi spontan karena korban memukul terdakwa terlebih dahulu;
4. Bahwa penasihat hukum terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang hal-hal yang memberatkan terdakwa yang

*halaman 19 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



menyatakan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan nestapa yang mendalam bagi keluarga korban, karena justru korban NOVIAR alias NOVRI yang telah membuat keributan dengan berbuat mesum dan juga memukul dan menendang RIKA binti SEMAUN dan temannya ACU, dan justru terdakwalah yang menjadi korban karena harus dipenjara akibat tingkah laku korban NOVIAR alias NOVRI yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ke-1 yaitu keberatan terhadap pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dan pelaksanaan rekonstruksi, Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menanggapi, oleh karena hal tersebut adalah tindakan dari penyidik dan merupakan bagian dari proses penyidikan, maka seharusnya keberatan tersebut diajukan pada pra peradilan, bukan pada memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan ke-2 yaitu keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mengadili seluruh dakwaan Penuntut Umum yaitu terhadap dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif ketiga, tetapi hanya mengadili dakwaan alternatif kedua saja, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya mengadili dakwaan alternatif kedua saja tersebut sudah benar, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan dan bukan kumulatif, maka Majelis boleh memilih salah satu dari dakwaan kesatu, kedua atau ketiga

*halaman 20 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*





yang dinilai paling cocok dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan ke-3 yaitu keberatan terhadap pertimbangan hukum dan analisa yuridis dari Majelis Hakim dalam membuktikan unsur pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP, bahwa penasihat hukum telah keliru dalam menulis ayat dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, bukan ayat (1) tetapi ayat (2); Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya pada halaman 47 sampai dengan halaman 53 tersebut sudah benar, oleh karena dari keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi KOMARIAH, saksi AGUSTIAN alias AGUS, saksi IQBAL MAULANA. Saksi HERMAN SAPUTRA serta saksi INDRIYANI (saksi a de charge) telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah memukul korban semula dengan tangan kosong kemudian dengan menggunakan papan kayu, sedangkan HERMAN SAPUTRA menusuk korban menggunakan pisau dapur dan memukul korban dengan batu, dan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan HERMAN SAPUTRA tersebut maka korban NOVIAR alias NOVRI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan ke-4 yaitu keberatan terhadap hal-hal yang memberatkan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan nestapa yang mendalam bagi keluarga korban, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar, oleh karena perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HERMAN SAPUTRA bin SARARUDIN (dilakukan penuntutan secara

*halaman 21 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



terpisah) memukul korban tersebut telah mengakibatkan korban NOVIAR alias NOVRI meninggal dunia, dan kematian korban NOVIAR alias NOVRI tersebut tentu saja menimbulkan kedukaan yang mendalam bagi keluarga korban dan juga meresahkan masyarakat; Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa justru terdakwalah yang menjadi korban karena harus dipenjarakan akibat tingkah laku korban NOVIAR alias NOVRI yang tidak terpuji, bahwa yang menyebabkan terdakwa dipenjarakan adalah perbuatan terdakwa yang telah memukul korban, dan bukan karena perbuatan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memukul korban NOVIAR alias NOVRI tersebut merupakan pembelaan terpaksa karena korban lebih dulu memukul terdakwa, karena korban memukul terdakwa dengan tangan kosong tetapi terdakwa membalasnya baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan papan kayu, dan pada saat korban sudah lari terdakwa masih mengejar korban bersama dengan HERMAN, sehingga perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut tidak sebanding dengan serangan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa meskipun korban telah terlebih dahulu memukul terdakwa, akan tetapi perbuatan korban tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, melainkan hanya merupakan hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati

*halaman 22 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



memori banding dari pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata isinya pada dasarnya sama dan merupakan pengulangan saja dari isi pembelaan tertanggal --- yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 November 2016 di Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 54, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu ditambahkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu bahwa korban ikut memancing terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan khusus hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu bahwa korban ikut memancing terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti yaitu "Di muka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati " karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 ialah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, yang artinya bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-

*halaman 23 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



sama oleh dua orang atau lebih, sedangkan kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut belum mencerminkan adanya unsur dengan tenaga bersama atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada tambahan hal yang meringankan bagi terdakwa, maka hal tersebut dapat Majelis gunakan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 453/Pid.B/2016/PN.Sgl tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan saat ini terdakwa ditahan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 241 KUHP Jo Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 453/Pid.B/2016/PN.Sgl tersebut khusus mengenai

*halaman 24 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



kwalifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **SUDARTO als SUDAR bin KADIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 453/Pid.B/2016/PN.Sgl yang selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : Senin, tanggal 6 Februari 2017 oleh kami: NURDIYATMI,S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HASIAMAH DESTIYAWATI, S.H.,M.H. dan H. AKSIR,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Januari 2017 Nomor: 5/PID/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 14 Februari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUNARYO Panitera

*halaman 25 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

HASIAMAH DESTIYAWATI, S.H.,M.H.

NURDIYATMI,S.H.

H. AKSIR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARYO

*halaman 26 dari 26 Putusan Nomor:5/PID/2017/PT.BBL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)